

Perjanjian Penundaan Penuntutan Korporasi dalam Perkara Korupsi Pasca-KUHAP 2025: Model Keadilan Distributif

Corporate Deferred Prosecution Agreements After Indonesia's 2025 Criminal Procedure Code: A Distributive Justice Model

Satria Abdi^{1*)}, Mahmud Mulyadi²⁾, Mahmud Siregar³⁾

¹⁾ Doctoral Program in Law Studies, Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²⁾ Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

³⁾ Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^{*)} Corresponding Author: satriaabdi@students.usu.ac.id

Pengiriman
Berkas:
19/08/2026
Reviu:
24/08/2026
Diterima:
31/08/2026
Publikasi:
31/08/2026

Abstrak

Perjanjian Penundaan Penuntutan atau *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) telah memperoleh dasar hukum positif melalui Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Legitimasi penggunaannya dalam perkara korupsi korporasi tidak cukup ditentukan oleh efisiensi penuntutan dan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menganalisis kecukupan desain normatif DPA dan merumuskan model berbasis keadilan distributif korporasi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terhadap hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 328 KUHAP 2025 telah menyediakan persetujuan dan pengawasan pengadilan serta syarat pemulihan dan pembenahan kepatuhan, tetapi belum menetapkan secara rinci kriteria kelayakan, batas waktu, transparansi, standar pemantau independen, prioritas pembayaran, perlakuan terhadap pelaku berulang, dan jaminan penuntutan individu. Model yang diusulkan mendistribusikan beban menurut kesalahan dan manfaat yang diperoleh, memprioritaskan pemulihan korban dan negara, mempertahankan pertanggungjawaban perseorangan, dan melindungi pemangku kepentingan yang tidak bersalah dari dampak pembedaan yang tidak proporsional.

Kata Kunci: korupsi korporasi; perjanjian penundaan penuntutan; keadilan distributif; pertanggungjawaban korporasi; pemulihan aset

Submission:
19/08/2026
Review:
24/08/2026
Acceptance:
24/08/2026
Publication:
31/08/2026

Abstract

Deferred Prosecution Agreements (DPAs) now have a positive legal basis under Article 328 of Indonesia's Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code. Their legitimacy in corporate corruption cases, however, cannot rest solely on prosecutorial efficiency and recovery of state losses. This study evaluates the normative adequacy of the Indonesian DPA framework and develops a corporate distributive justice model. It employs normative legal research through statutory, conceptual, and comparative approaches to Indonesian, United States, and United Kingdom law. The study finds that Article 328 provides judicial approval and supervision and permits recovery and compliance obligations, but leaves material implementation gaps concerning eligibility, procedural deadlines, transparency, independent monitors, payment priorities, repeat offenders, and the continued prosecution of responsible individuals. The proposed model allocates burdens according to culpability and benefits obtained, prioritizes recovery for victims and the state, preserves individual accountability, and protects innocent stakeholders against disproportionate collateral consequences. A DPA is therefore justified only when its terms are transparent, proportionate, judicially reviewable, and supported by effective breach, termination, and resumed-prosecution mechanisms.

Keywords: corporate corruption; deferred prosecution agreement; distributive justice; corporate liability; asset recovery

1. PENDAHULUAN

Korupsi yang dilakukan melalui korporasi menimbulkan persoalan yang berbeda dari korupsi individual. Keuntungan tindak pidana dapat terakumulasi pada badan usaha, keputusan dapat tersebar dalam struktur organisasi, dan pembuktian sering bergantung pada dokumen serta pengetahuan yang dikuasai korporasi. Pada saat yang sama, pemidanaan korporasi yang tidak terukur dapat memindahkan beban kepada pekerja, pemegang saham minoritas, kreditur, konsumen, dan mitra usaha yang tidak berperan dalam pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana karena itu harus mampu menghukum institusi yang memperoleh manfaat, menuntut individu yang bersalah, memulihkan kerugian negara dan korban, serta mencegah kerugian kolateral yang tidak proporsional. Dilema ini menjelaskan mengapa penyelesaian korporasi tidak dapat dinilai semata-mata dari dikotomi antara penghukuman dan kelangsungan usaha (Wells, 2001; Garrett, 2014).

Hukum Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan menyediakan pedoman penanganan perkara pidana oleh korporasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Republik Indonesia, 1999, 2001; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Rezim tersebut mengarahkan penilaian antara lain pada manfaat yang diperoleh korporasi, pembiaran tindak pidana, dan kegagalan melakukan langkah pencegahan. Akan tetapi, proses konvensional tetap menghadapi biaya pembuktian yang tinggi, lamanya perkara, risiko berkurangnya nilai aset, dan keterbatasan instrumen untuk memaksa perubahan tata kelola secara terukur. Dalam konteks ini, DPA menawarkan penghentian sementara penuntutan dengan syarat yang dapat mencakup pembayaran, restitusi, kerja sama, perbaikan program kepatuhan, dan pengawasan (Arlen, 2016; King & Lord, 2018).

Perubahan mendasar terjadi ketika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP 2025) mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 328 mengatur DPA khusus bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Permohonan dapat diajukan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan; penuntut umum menilai kepentingan keadilan, korban, serta kepatuhan korporasi; dan kesepakatan memerlukan pemeriksaan serta persetujuan pengadilan. Hakim wajib menilai legalitas, proporsionalitas, dan dampaknya terhadap korban, masyarakat, lingkungan, perekonomian, serta sistem peradilan pidana. Kesepakatan dapat memuat ganti kerugian atau restitusi, tata kelola antikorupsi, pelaporan dan kerja sama, serta tindakan korektif; pelanggaran memungkinkan penuntutan dilanjutkan (Republik Indonesia, 2025, Pasal 328).

Dengan perubahan tersebut, argumentasi yang menyatakan bahwa DPA belum memiliki dasar hukum di Indonesia tidak lagi tepat. Literatur sebelum berlakunya KUHAP 2025 telah membangun justifikasi penerapan DPA berdasarkan efisiensi, pemulihan kerugian, keadilan restoratif, dan reformasi kepatuhan ([Iqbal, 2020](#); [Ferdian, 2021](#); [Prameswari et al., 2021](#); [Januarsyah et al., 2022](#); [Nelson, 2022](#); [Taniady et al., 2023](#)). Kajian yang lebih baru juga menghubungkan DPA dengan keadilan sosial, pemulihan dalam korupsi korporasi, serta peradilan yang sederhana dan berbiaya proporsional ([Pravidjayanto et al., 2025](#); [Rosnawati et al., 2025](#)). Kontribusi kajian-kajian tersebut adalah menjelaskan kebutuhan dan kompatibilitas DPA. Namun, problem hukum setelah berlakunya KUHAP 2025 telah bergeser, bukan lagi apakah Indonesia perlu mengadopsi DPA, melainkan bagaimana Pasal 328 harus dioperasionalkan agar penyelesaian perkara korupsi korporasi tidak berubah menjadi diskresi tertutup atau privilese bagi badan usaha yang memiliki daya tawar tinggi.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya model pasca-KUHAP 2025 yang secara terpadu menghubungkan kriteria kelayakan, distribusi sanksi dan pemulihan, kelanjutan pertanggungjawaban individu, perlindungan pemangku kepentingan yang tidak bersalah, transparansi, dan pengawasan hakim dalam perkara korupsi korporasi. Kekosongan batas waktu pada tahap keputusan penuntut umum dan pemeriksaan pengadilan, misalnya, telah diidentifikasi sebagai sumber ketidakpastian prosedural ([Maulana et al., 2026](#)). Di sisi lain, pengalaman yurisdiksi asing dan temuan empiris mengingatkan bahwa penyelesaian praajudikasi dapat mengurangi dampak kolateral, tetapi tidak otomatis menghasilkan pencegahan yang lebih baik atau perilaku etis korporasi ([De Franco et al., 2025](#); [De Vita & Vozza, 2024](#)).

Penelitian ini mengajukan “keadilan distributif korporasi” sebagai konstruksi normatif penulis, bukan sebagai doktrin yang sudah bernama dan mapan dalam hukum positif. Konstruksi tersebut menggunakan prinsip keadilan sebagai kewajiban untuk menilai pembagian manfaat dan beban, lalu menyesuaikannya dengan karakter kesalahan organisasi, regulasi responsif, pemulihan, dan pertanggungjawaban pidana korporasi (Rawls, 1999; Ayres & Braithwaite, 1992; Braithwaite, 2002). Pertanyaan penelitian yang dijawab adalah: pertama, apakah desain Pasal 328 KUHAP 2025 telah memadai untuk perkara korupsi korporasi; kedua, pelajaran normatif apa yang dapat diambil dari Amerika Serikat dan Inggris; dan ketiga, bagaimana model DPA berbasis keadilan distributif korporasi seharusnya dibentuk. Tujuannya ialah menghasilkan parameter yang dapat digunakan untuk pedoman penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan penyusunan peraturan pelaksana.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji KUHAP 2025, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026. Pendekatan konseptual digunakan untuk merekonstruksi hubungan antara pertanggungjawaban pidana korporasi, keadilan distributif, pemulihan, dan regulasi responsif. Pendekatan perbandingan menelaah prinsip penuntutan korporasi Amerika Serikat dan rezim DPA Inggris, khususnya faktor keputusan dalam melakukan penuntutan, publikasi, persetujuan hakim, pemantauan kepatuhan, dan posisi pertanggungjawaban perseorangan. Amerika Serikat dipilih karena mempresentasikan model DPA yang lebih berorientasi pada diskresi penuntut umum. Sedangkan, Inggris dipilih karena menempatkan persetujuan dan pengawasan hakim sebagai unsur konstitutif dalam pembentukan DPA. Kedua model tersebut memberikan spektrum perbandingan yang relevan terhadap desain di Indonesia.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan Indonesia, United Nations Convention against Corruption, *Crime and Courts Act 2013* Inggris, *DPA Code of Practice* Inggris, dan *Justice Manual* Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Bahan sekunder meliputi buku dan artikel jurnal yang dipilih berdasarkan relevansi langsung dengan DPA, korupsi korporasi, efektivitas penegakan, dan keadilan. Literatur dari 2022–2026 diprioritaskan untuk melihat perkembangan pascaadopsi dan bukti empiris mutakhir, sedangkan karya klasik digunakan sebagai pondasi doktrinal. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal dan sistematis, dilanjutkan dengan mengkaji dan menganalisis kesenjangan norma, perbandingan fungsi, dan sintesis secara preskriptif. Perbandingan tidak dimaksudkan sebagai transplantasi mekanis, sebab setiap unsur diuji terhadap *dominus litis* penuntut umum, kontrol yudisial, perlindungan korban, dan kerangka pemberantasan korupsi Indonesia.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Norma DPA dalam Perkara Korupsi Korporasi

Pasal 328 KUHAP 2025 menempatkan DPA sebagai mekanisme penyelesaian bersyarat untuk korporasi dan bukan sebagai hak tersangka atau terdakwa. Frasa bahwa penuntut umum “dapat” menerima atau menolak permohonan menunjukkan ruang diskresi, tetapi ruang tersebut dibatasi tujuan normatifnya, yaitu: kepatuhan, pemulihan, dan efisiensi, dan pertimbangan keadilan, korban, dan rekam jejak kepatuhan. Karena kesepakatan wajib diperiksa pengadilan, maka untuk model yang dapat diterapkan di Indonesia sebaiknya menggabungkan fungsi penuntutan dengan validasi yudisial. Struktur ini bertujuan untuk perkara korupsi, sebab kepentingan yang dilindungi bukan hanya kepentingan fiskal negara, melainkan juga integritas administrasi publik dan kepercayaan masyarakat.

Tidak terdapat pengecualian eksplisit yang mengeluarkan tindak pidana korupsi korporasi dari cakupan Pasal 328 KUHP 2025. Adapun bunyi ketentuan Pasal 328, sebagai berikut :

- (1) *“Perjanjian Penundaan Penuntutan bertujuan untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, serta efisiensi dalam peradilan pidana.*
- (2) *Perjanjian Penundaan Penuntutan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana oleh Korporasi.*
- (3) *Permohonan Perjanjian Penundaan Penuntutan dapat diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, atau Advokat kepada Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan.*
- (4) *Penuntut Umum dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan keadilan, korban, dan kepatuhan Terdakwa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) *Dalam hal Penuntut Umum menerima permohonan, Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada Pengadilan terkait akan dilaksanakan proses Perjanjian Penundaan Penuntutan dan dicatat dalam Berita Acara.*
- (6) *hasil kesepakatan Perjanjian Penundaan Penuntutan wajib disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah kesepakatan ditandatangani oleh para pihak.*
- (7) *Pengadilan wajib mengadakan sidang pemeriksaan untuk menilai kelayakan dan keabsahan Perjanjian Penundaan Penuntutan sebelum disahkan.*
- (8) *Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim wajib mempertimbangkan:*
 - a. *Kesesuaian syarat dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Proporsionalitas sanksi administratif atau kewajiban lain yang diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa;*
 - c. *Dampak terhadap Korban, masyarakat, lingkungan hidup, perekonomian negara, dan sistem peradilan pidana; dan*
 - d. *Kemampuan Tersangka atau Terdakwa dalam memenuhi syarat yang ditetapkan.*
- (9) *Dalam memeriksa Perjanjian Penundaan Penuntutan, Hakim dapat meminta tambahan informasi atau klarifikasi dari Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa, atau pihak lain yang berkepentingan.*
- (10) *Dalam hal Hakim menyetujui Perjanjian Penundaan Penuntutan, pengesahan dituangkan dalam Penetapan Pengadilan, dan perkara ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan.*
- (11) *Dalam hal Hakim menolak Perjanjian Penundaan Penuntutan, perkara dilanjutkan ke persidangan dengan acara pemeriksaan biasa.*
- (12) *Syarat dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan, dapat berupa:*
 - a. *Pembayaran ganti rugi atau Restitusi kepada Korban;*
 - b. *Pelaksanaan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola Korporasi yang anti-korupsi;*
 - c. *Kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum selama proses penundaan Penuntutan; atau*
 - d. *Tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh Penuntut Umum.*

- (13) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa memenuhi semua kewajiban dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan selama jangka waktu yang ditentukan, perkara dapat dihentikan tanpa Penuntutan lebih lanjut dengan penetapan pengadilan.
- (14) Pengadilan berwenang untuk memantau pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan selama jangka waktu yang ditentukan, perkara dapat dihentikan tanpa Penuntutan lebih lanjut dengan penetapan pengadilan.
- (15) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa gagal memenuhi kewajiban dalam kesepakatan Perjanjian Penundaan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melanjutkan proses Penuntutan tanpa memerlukan persetujuan tambahan.
- (16) Setiap Perjanjian Penundaan Penuntutan dicatat secara resmi dan disampaikan kepada Hakim untuk dicatat dalam Berita Acara di Pengadilan.
- (17) Pelanggaran terhadap prosedur Perjanjian Penundaan Penuntutan dapat berakibat batal demi hukum dan menjadi dasar bagi Tersangka atau Terdakwa untuk mengajukan keberatan atau perlawanan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut secara sistematis, dapat diterapkan sepanjang tindak pidana dilakukan oleh korporasi dan syarat prosedural dipenuhi. Ayat (1) dan (2) mengenai tujuan dan cakupan DPA; ayat (3) sampai dengan (6) mengenai permohonan, pertimbangan penuntut umum, dan penyampaian kesepakatan; ayat (7) sampai dengan (11) mengenai pemeriksaan, persetujuan, atau penolakan oleh Pengadilan; ayat (12) mengenai syarat kesepakatan; ayat (13) sampai dengan (15) mengenai pemenuhan kewajiban, pemantauan, dan pelanggaran; dan ayat (16) sampai dengan (17) mengenai pencatatan dan akibat pelanggaran prosedur. Akan tetapi, kelayakan formil tidak sama dengan kelayakan substantif. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap tata kelola publik dan dapat melibatkan kolusi pejabat, pengadaan, perizinan, atau pengelolaan sumber daya. Karena itu, nilai kesepakatan tidak boleh dipersempit menjadi pengembalian kerugian negara. Pengembalian hasil tindak pidana, tanpa pengakuan fakta, perubahan tata kelola, dan penuntutan terhadap seseorang yang diduga pelaku dapat menimbulkan biaya terhadap harga pelanggaran yang dapat dikalkulasi sebagai biaya bisnis.

Korporasi dan individu juga merupakan subjek pertanggungjawaban yang berbeda. Konvensi PBB Antikorupsi mengharuskan Negara membangun tanggung jawab badan hukum, tanpa mengurangi tanggung jawab pidana orang perseorangan yang melakukan tindak pidana (United Nations, 2003, Pasal 26). Prinsip yang sama harus menjadi batas DPA di Indonesia. Kesepakatan dengan korporasi tidak boleh memberi imunitas yang tersirat kepada direksi, pengurus, pemilik manfaat, pegawai, atau pejabat publik yang bertanggung jawab. Justru kerja sama korporasi harus diukur dari kecepatan, kelengkapan, dan keterujian pengungkapan bukti mengenai pelaku individual. Orientasi ini mencegah institusi membayar penyelesaian dengan sumber daya pemegang saham sementara pengambil keputusan sebagai pelaku utama lolos dari proses pidana.

Hubungan antara Pasal 328 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi telah memberi dasar hukum untuk menilai kesalahan terhadap suatu organisasi korporasi. Manfaat yang diperoleh korporasi, pembiaran, dan kegagalan pencegahan dapat diterjemahkan menjadi faktor-faktor yang memberatkan. Sebaliknya, pelaporan secara sukarela, penyelidikan internal yang kredibel, pemulihan secara dini, dan program kepatuhan efektif dapat menjadi faktor yang mendukung DPA. Penilaian tersebut harus melihat keadaan sebelum pelanggaran terungkap. Program kepatuhan yang baru dibuat setelah penyidikan dimulai tidak boleh diperlakukan sama dengan sistem yang telah dirancang dan dijalankan secara efektif. Dengan demikian, DPA berfungsi sebagai respons berjenjang dalam regulasi responsif, bukan sebagai diskon otomatis dari pemidanaan (Ayres & Braithwaite, 1992).

Pasal 328 sudah mengandung 4 (empat) pengaman yang utama, yaitu keputusan penuntut umum; persetujuan pengadilan; syarat korektif; dan konsekuensi terhadap pelanggaran. Akan tetapi, norma tersebut belum merinci ambang batas kelayakan dan keadaan yang seharusnya menghalangi DPA. Misalnya, keterlibatan manajemen puncak yang meluas, korupsi yang berulang sebagai tindakan atau perbuatan berlanjut, perbuatan menghalang-halangi penegakan hukum (*obstruction of justice*), kegagalan DPA sebelumnya, atau ketidakmampuan mengidentifikasi pelaku perseorangan dikarenakan sikap tidak kooperatifnya sebuah korporasi. Norma yang terdapat dalam Pasal 328 KUHAP 2025 juga belum menetapkan cara menghitung '*disgorgement*' sebagai perintah resmi dari pihak yang berwenang untuk memaksa seseorang atau korporasi untuk mengembalikan keuntungan ilegal atau uang yang diperoleh dari pelanggaran hukum, denda, restitusi, dan biaya pemantauan. Tujuannya, agar tidak terjadi penghitungan ganda, atau sebaliknya pemulihan yang kurang. Ketiadaan rincian ini tidak membatalkan Pasal 328, tetapi menuntut pedoman yang transparan untuk mengendalikan konsistensi dari diskresi itu sendiri.

3.2. Pelajaran dari Amerika Serikat dan Inggris

Amerika Serikat menggunakan DPA dan *Non-Prosecution Agreement* sebagai bagian dari spektrum respons terhadap pelanggaran korporasi. *Justice manual* mengarahkan jaksa menilai keseriusan pelanggaran, keterlibatan manajemen, riwayat korporasi, pelaporan sukarela, kerja sama, kualitas program kepatuhan, tindakan remedial, konsekuensi kolateral, kepentingan korban, dan kecukupan alternatif penegakan. Pedoman tersebut juga menekankan penuntutan terhadap seseorang dan publikasi penyelesaian, kecuali terdapat alasan khusus. Nilai komparatifnya bagi Indonesia bukan terletak pada luasnya negosiasi, melainkan pada daftar faktor yang memungkinkan keputusan jaksa diuji secara internal dan publik ([U.S. Department of Justice, 2026](#)).

Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan adanya risiko kalau hukum terlalu bergantung pada kesepakatan damai (negosiasi) antara jaksa sebagai Penuntut Umum dengan perusahaan yang melanggar aturan. Lewat kesepakatan ini, disebut sebagai *Deferred Prosecution Agreement* atau DPA, perusahaan memang dapat dipaksa untuk mengubah sistem manajemennya secara besar-besaran. Masalahnya, keputusan ini diambil tanpa lewat sidang pengadilan dan tanpa pembuktian yang jelas. Hal ini dapat membuat jaksa terkesan mengambil alih tugas lembaga pengawas (regulator) atau hakim (Arlen, 2016). Selain itu, terdapat kekhawatiran “*too big to jail*” (terlalu besar untuk dipenjara). Artinya, pemerintah seringkali tidak jadi menuntut suatu perusahaan besar hanya karena takut perusahaan tersebut bangkrut dan merusak perekonomian negara. Akibatnya, perusahaan raksasa justru mendapat perlakuan yang lebih istimewa atau lebih lunak dibanding perusahaan kecil (Garrett, 2014). Bagi Indonesia, dampak buruk (efek domino) terhadap ekonomi memang harus dihitung secara matang. Namun, alasan ekonomi tidak boleh dijadikan sebagai kartu kebal hukum atau alasan bagi perusahaan besar untuk lolos dari hukuman. Sebelum memutuskan untuk tidak menuntut sebuah perusahaan besar, maka penegak hukum wajib membandingkan dampak tuntutan tersebut dengan pilihan hukuman lain yang lebih spesifik, seperti: membatasi aktivitas bisnis tertentu milik perusahaan; memecat dan mengganti jajaran direksi/pengurus yang nakal; menempatkan pengawas khusus di dalam perusahaan; dan memberikan perlindungan bagi para pekerja agar tidak mendadak dikenakan PHK.

Inggris membangun DPA melalui *Crime and Courts Act 2013, Schedule 17*, dan *DPA Code of Practice*. DPA hanya berlaku bagi organisasi dan memerlukan pernyataan hakim bahwa kesepakatan berada dalam kepentingan keadilan serta syarat-syaratnya adil, wajar, dan proporsional. Proses awal dapat berlangsung tertutup untuk melindungi penyelidikan, tetapi persetujuan akhir, pernyataan fakta, putusan, dan kesepakatan pada prinsipnya dipublikasikan. Pengawasan yudisial sejak tahap awal membedakan model Inggris dari rezim yang lebih didominasi jaksa (Crown Prosecution Service & Serious Fraud Office, 2014; United Kingdom, 2013).

Standar “kepentingan keadilan” dalam model Inggris menuntut keseimbangan faktor. Pelanggaran yang serius, terencana, dan berulang; keterlibatan manajemen senior; dan lemahnya program kepatuhan yang mendukung penuntutan. Pelaporan mandiri yang cepat, kerja sama penuh, perubahan pengurus, dan remediasi dapat mendukung DPA. Yang penting, hakim tidak hanya mengesahkan hasil negosiasi, melainkan memberi alasan mengenai kepentingan keadilan dan proporsionalitas. Praktik ini relevan dengan Pasal 328 KUHP 2025 yang telah mensyaratkan persetujuan pengadilan. Pedoman DPA di Indonesia perlu memastikan bahwa penetapan hakim harus mempertimbangkan rasio (*ratio decidendi*) yang dapat dibaca publik, bukan sekadar mencatat persetujuan para pihak antara jaksa penuntut umum dengan korporasi yang melakukan pelanggaran hukum.

Perbandingan tersebut memperlihatkan 2 (dua) fungsi pengaman yang saling melengkapi. Pertama, pedoman penuntutan membatasi dan menyeragamkan keputusan sebelum negosiasi. Kedua, pemeriksaan pengadilan menguji legalitasnya, kepentingan publik, dan proporsionalitas hasil negosiasi. Pemetaan OECD atas penyelesaian nonpersidangan dalam perkara suap di negara-negara lain menunjukkan bahwa variasi desain harus dinilai melalui transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi hasil ([Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019](#)). *DPA Code of Practice* dan *Justice Manual* dapat menjadi sumber fungsional, tetapi tidak boleh disalin secara utuh. Sistem hukum acara pidana di Indonesia harus menyesuaikannya dengan koordinasi penanganan korupsi, audit kerugian negara, pembuktian aset, kedudukan korban, dan pembagian kewenangan antara Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor negara, dan lembaga peradilan.

3.3. Implementasi Pasal 328 KUHP 2025

Kesenjangan pertama adalah kriteria kelayakan. Berdasarkan Pasal 328 KUHP 2025, menyebut pertimbangannya secara umum, tetapi belum menyediakan matriks faktor, bobot, atau alasan tertulis yang wajib diberikan ketika permohonan diterima atau ditolak. Untuk korupsi yang dilakukan korporasi, pedoman setidaknya harus membedakan antara pelanggaran yang lahir dari penyimpangan pelaku perseorangan (individual), pelanggaran yang ditoleransi organisasi, dan model bisnis yang memang bertumpu pada korupsi. DPA lebih dapat dibenarkan pada kategori pertama jika korporasi memiliki sistem pencegahan yang nyata dan segera melakukan remediasi. Sebaliknya, keterlibatan pengendali atau manajemen puncak, pengulangan, pemalsuan bukti, dan keuntungan yang sistemik harus menciptakan praduga penuntutan.

Kesenjangan kedua adalah waktu. Undang-Undang membatasi saat pengajuan sebelum pelimpahan, tetapi tidak menetapkan batas bagi Penuntut Umum untuk menerima atau menolak dan batasan bagi pengadilan untuk memeriksa kesepakatan. Ketiadaan batas waktu membuka risiko ketidakpastian status, penurunan nilai aset, dan penggunaan proses sebagai tekanan instrumen. Literatur-literatur yang ada pasca-KUHAP telah menandai problem ini secara khusus ([Maulana et al., 2026](#)). Pedoman pelaksana perlu menetapkan batas waktu yang dapat diperpanjang hanya berdasarkan alasan tertulis, tanpa mengganggu kewenangan penyidikan, perampasan aset, atau perlindungan bukti.

Kesenjangan ketiga adalah transparansi. Perkara korupsi melibatkan kepentingan publik yang lebih luas daripada hubungan bilateral antara Penuntut Umum dan korporasi. Karena itu, keputusan final, pernyataan fakta, pertimbangan hakim, syarat finansial dan nonfinansial, jangka waktu, identitas pemantau, laporan kepatuhan berkala, dan penetapan berakhir atau dilanggarnya DPA harus dipublikasikan dengan pengecualian terbatas untuk perlindungan saksi, rahasia yang sah, data pribadi, dan penyidikan lain. Publikasi merupakan bentuk kesetaraan perlakuan yang diawasi, membantu korporasi lain memahami standar kepatuhan, dan mengurangi persepsi adanya transaksi yang tertutup. Pasal 328 ayat (6) KUHAP 2025 menetapkan 7 (tujuh) hari untuk penyampaian kesepakatan kepada Pengadilan. Sedangkan, SEMA No. 1 Tahun 2026 juga menetapkan hari sidang paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penunjukan hakim. Kekosongan yang masih ada adalah batas waktu bagi Penuntut Umum untuk menerima/menolak permohonan dan batas waktu penyelesaian pemeriksaan atau penerbitan penetapan DPA.

Kesenjangan keempat menyangkut pemulihan dan urutan pembayaran. Pasal 328 KUHAP 2025 memperbolehkan ganti kerugian atau restitusi, tetapi perkara korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat melibatkan kerugian negara, korban secara langsung, keuntungan ilegal, denda, pajak, biaya audit, dan biaya pemantauan. Pedoman tersebut perlu mengatur metode penilaian, larangan *double counting*, dan prioritas. Pengembalian aset kepada korban dan negara, pada prinsipnya harus didahulukan sebelum pembayaran yang bersifat administratif, sementara denda harus tetap sebagai efek mencela dan mencegah. Kemampuan membayar harus diuji melalui informasi keuangan yang terverifikasi agar alasan menjaga kelangsungan usaha tidak digunakan untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset.

Kesenjangan kelima adalah pemantauan kepatuhan. Kewajiban memperbaiki tata kelola hanya bermakna apabila indikatornya spesifik, terukur, dan diawasi. Pemantauan yang dilakukan secara independen harus dipilih berdasarkan kompetensi dan ketiadaan konflik kepentingan (*conflict of interest*); mandat, akses data, metode pelaporan, biaya, durasi, dan mekanisme penggantian harus dinyatakan dalam kesepakatan. Namun, pemantau tidak boleh mengambil alih fungsi pengurus atau membuka data secara tanpa batas. Pengawasan harus berbasis risiko dan disesuaikan dengan ukuran korporasi. Untuk korporasi kecil dan menengah, opsi laporan auditor independen atau sertifikasi kepatuhan dapat menghindari biaya pemantau yang justru dapat menghancurkan usaha.

Kesenjangan keenam adalah relasi dengan penuntutan secara individu. Syarat kerja sama harus mengharuskan pengungkapan fakta dan bukti, bukan sekadar kesimpulan penyelidikan internal korporasi. DPA korporasi tidak boleh memuat klausul yang menutup penuntutan individu yang belum secara eksplisit dinilai. Bila bukti menunjukkan keterlibatan pengendali atau pejabat publik, perkara individual harus berjalan menurut standar pembuktian yang berlaku. Pemisahan ini sesuai dengan UNCAC dan mencegah pemegang saham menanggung pembayaran sementara pengambil keputusan mempertahankan hasil atau kedudukannya ([United Nations, 2003](#)).

Kesenjangan ketujuh adalah indikator keberhasilan. Selesaiannya jangka waktu dan dibayarnya sejumlah uang belum cukup. Evaluasi harus mencakup pemulihan aset bersih, pembayaran kepada korban, penghentian praktik berisiko, perubahan insentif dan pengawasan internal, pengungkapan pelaku individual, kepatuhan berkelanjutan, dan tidak terulangnya pelanggaran. Temuan [De Franco et al. \(2025\)](#), bahwa perusahaan yang menerima DPA/NPA dapat tetap menghadapi pelanggaran di masa depan dengan menunjukkan pentingnya evaluasi pascapenyelesaian. Kritik etis juga menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menggantikan ukuran kesetaraan dan pencegahan ([De Vita & Voza, 2024](#)).

3.4. Model Keadilan Distributif Korporasi

Keadilan distributif umumnya berhubungan dengan pembagian manfaat dan beban institusi sosial secara wajar (Rawls, 1999). Dalam konteks DPA, pertanyaan distributifnya adalah siapa yang menikmati keuntungan korupsi, siapa yang menciptakan atau membiarkan risiko, siapa yang membayar penyelesaiannya, siapa yang menerima pemulihannya, dan siapa yang terkena dampak tidak langsungnya. Unit analisisnya bukan hanya korporasi sebagai satu entitas, melainkan hubungan antara korporasi, individu yang bertanggung jawab, negara, korban, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang tidak bersalah. Keadilan korektif dan restoratif tetap relevan sebagai cara memperbaiki kerugian, tetapi keduanya ditempatkan di dalam pertanyaan yang lebih luas mengenai distribusi tanggung jawab dan perlindungan ([Firdaus et al. 2023](#)).

Model ini bertumpu pada 4 (empat) prinsip. Pertama, prinsip atribusi, di mana beban harus mengikuti tingkat kesalahan organisasi dan manfaat yang diterima. Kedua, prinsip prioritas pemulihan, yaitu: aset dan pembayaran diprioritaskan kepada Negara dan korban berdasarkan kerugian yang terbukti. Ketiga, prinsip non-substitusi, yakni pembayaran korporasi tidak menggantikan pertanggungjawabannya secara perseorangan (individual). Keempat, prinsip perlindungan yang proporsional, sebagai dampak terhadap pekerja, pemegang saham minoritas, kreditur, konsumen, dan persaingan diperhitungkan, tetapi tidak menghapus celaan terhadap korporasi. Keempat prinsip tersebut menghindari dua hal yang ekstrem, yaitu menghancurkan korporasi, tanpa membedakan pihak yang bersalah dan membiarkan korporasi membeli kekebalan.

Tabel 1. Model Operasional DPA Berbasis Keadilan Distributif Korporasi

Dimensi	Cara Mengujinya	Syarat Minimum
Kelayakan	Seberapa serius, sistemik, berulang, dan tinggi keterlibatan manajemen?	Alasan tertulis; Praduga penuntutan untuk pengulangan, obstruksi, atau keterlibatan pengendali yang meluas.
Distribusi beban	Siapa memperoleh manfaat dan siapa menciptakan risiko?	<i>Disgorgement</i> , denda proporsional, biaya pemulihan, dan reformasi tata kelola dibebankan kepada korporasi; <i>Clawback</i> terhadap pengurus bila dasar hukumnya tersedia.
Pemulihan	Siapa mengalami kerugian dan bagaimana prioritas pembayaran?	Identifikasi korban, pemulihan kerugian negara, restitusi, pelacakan aset, dan jadwal pembayaran terverifikasi.
Individu	Apakah kesepakatan mengaburkan tanggung jawab orang perseorangan?	Tidak ada imunitas tersirat; Kerja sama berbasis bukti; Penuntutan individu berjalan independen.
Pemangku kepentingan tidak bersalah	Apakah penuntutan atau syarat DPA menimbulkan kerugian kolateral yang tidak perlu?	Analisis dampak dan pilihan remedial yang lebih sempit tanpa mengurangi pemulihan serta daya cegah.
Proses	Dapatkah keputusan diuji dan diawasi?	Batas waktu, persetujuan hakim beralasan, publikasi, pemantau independen, laporan berkala, dan hak didengar bagi korban.
Pelanggaran dan hasil	Apa konsekuensi ketidakpatuhan dan ukuran keberhasilan?	Standar pelanggaran, penuntutan kembali, penggunaan bukti yang sah, evaluasi kepatuhan, dan publikasi penetapan akhir.

Sumber : Data Sekunder yang diolah berdasarkan Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026; *United Nation Convention Against Corruption, Art. 26*; *United Kingdom, Crime and Courts Act 2013, Schedule 17*; Crown Prosecution Service and Serious Fraud Office (2014); U.S. Department of Justice (2026).

Secara prosedural, model dimulai dengan penyaringan kelayakan oleh tim penuntut umum yang terdokumentasi. Permohonan korporasi harus memuat pernyataan fakta awal, struktur kepemilikan dan pengendalian, manfaat yang diperoleh, program kepatuhan sebelum dan sesudah pelanggaran, langkah pemulihan, bukti kemampuan membayar, dan komitmen kerja sama. Penuntut umum kemudian menyusun penilaian faktor yang dapat diaudit secara internal. Korban dan instansi terkait diberi kesempatan menyampaikan dampak dan kebutuhan pemulihan, tanpa memperoleh hak veto terhadap keputusan penuntutan.

Tahap negosiasi harus menghasilkan pernyataan fakta yang cukup rinci untuk menunjukkan dasar kesepakatan dan mencegah korporasi membantah inti pelanggaran di ruang publik. Syarat finansial dipisahkan secara jelas antara pengembalian keuntungan, pemulihan kerugian, restitusi, denda, dan biaya pemantauan. Syarat nonfinansial harus menyebut tindakan, penanggung jawab, indikator, batas waktu, dan bukti verifikasi. Apabila perubahan pengurus diperlukan untuk memutus budaya pelanggaran, kewajiban tersebut harus dinyatakan secara proporsional dan tidak menyerahkan pengelolaan korporasi kepada penuntut umum.

Pada tingkat pengadilan, hakim menilai bukan hanya kesukarelaan dan legalitas formal saja, tetapi juga kecukupan pernyataan fakta, alasan memilih DPA dibanding penuntutan, proporsionalitas keseluruhan syarat, keterwakilan kepentingan korban, posisi perkara secara perseorangan (individu), dan kelayakan dalam pemantauannya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 menyediakan pedoman awal implementasi KUHP dan KUHP baru, termasuk pemeriksaan DPA, tetapi dalam pengembangannya, praktik tersebut masih memerlukan putusan yang beralasan dan konsisten (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Angka 3 huruf d SEMA tersebut mengatur mengenai sidang pemeriksaan Perjanjian Penundaan Penuntutan. Uraian mencakup penunjukan hakim tunggal, penetapan hari sidang, kehadiran tersangka atau terdakwa, pemanggilan pihak-pihak yang berkepentingan, dan alternatif amar penetapan pengadilan. Jika hakim menolak, alasan penolakan seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki rancangan DPA tersebut, tanpa mengorbankan hak pembelaan atau menjadikan negosiasi sebagai pengakuan bersalah otomatis.

Setelah disetujui, ringkasan keputusan, kesepakatan, dan pernyataan fakta dipublikasikan. Pemantau atau Auditor menyampaikan laporan berkala kepada penuntut umum dan pengadilan; versi publik dapat disunting secara terbatas. Pelanggaran material mencakup keterangan palsu, penyembunyian aset, kegagalan pembayaran tanpa alasan yang sah, penolakan akses yang diperjanjikan, atau tindak pidana baru yang relevan. Sebelum penuntutan dilanjutkan, korporasi diberi kesempatan secara terbatas untuk menanggapi dugaan pelanggaran, kecuali tindakan yang diperlukan untuk melindungi bukti atau aset. Mekanisme ini menggabungkan kepastian, daya paksa, dan keadilan secara prosedural.

Dari perspektif kebijakan, model distributif juga membatasi penggunaan konsekuensi dari jaminan atau kolateral. Kelangsungan usaha bukan nilai yang absolut, tetapi sarana melindungi kegiatan produktif dan pihak yang tidak bersalah. Korporasi besar tidak boleh memperoleh standar yang lebih ringan hanya karena dampak ekonominya luas. Sebaliknya, korporasi kecil tidak boleh tersisih dari DPA, karena tidak mampu membayar pemantau yang mahal. Proporsionalitas menuntut variasi instrumen, dimulai dari: pemantauan berbasis risiko, cicilan terjamin, pembatasan dividen, *clawback*, perubahan pengurus, atau pelepasan lini usaha bermasalah, dengan tujuan pemulihan dan pencegahan yang setara.

Model ini sejalan dengan fungsi DPA sebagai bentuk regulasi yang responsif. Respons negara meningkat sesuai keseriusan, sikap, dan kemampuan memperbaiki diri dari DPA dengan syarat yang ketat hingga penuntutan dilakukan ketika korporasi tidak kooperatif, melakukan perbuatan berulang, atau dikendalikan oleh pelaku utama lainnya (Braithwaite, 2002). Akan tetapi, fleksibilitas harus dibingkai oleh alasan yang dapat diuji. Tanpa publikasi dan pengawasan, responsivitas dapat berubah menjadi inkonsistensi; tanpa pilihan DPA, penegakan hukumnya dapat mengalami kegagalan dalam membedakan korporasi yang mampu direformasi dari organisasi yang memang didirikan untuk melakukan pelanggaran.

Implikasi normatif penelitian ini adalah perlunya peraturan pelaksana lintas lembaga. Peraturan tersebut sebaiknya mengatur faktor kelayakan dan eksklusi, batas waktu, format permohonan dan pernyataan fakta, metode perhitungan pembayaran, prioritas pemulihan, standar kerja sama, relasi dengan perkara individu, hak informasi korban, publikasi, pemilihan pemantau, ukuran pelanggaran, dan evaluasi hasil. Pedoman internal penuntutan diperlukan untuk konsistensi; pedoman pengadilan diperlukan untuk pemeriksaan yang efektif; dan protokol koordinasi dibutuhkan agar audit kerugian negara, pelacakan aset, serta tindakan administratif tidak saling bertentangan.

Keterbatasan penelitian ini adalah sifatnya yang normatif dan masih terbatasnya praktik Pasal 328 pada fase awal implementasi. Model belum diuji terhadap kumpulan perkara korupsi korporasi Indonesia yang telah selesai melalui DPA. Penelitian lanjutan perlu membandingkan penetapan pengadilan, nilai pemulihan, durasi, biaya pemantauan, penuntutan individu, dan pelanggaran berulang setelah tersedia data yang memadai. Keterbatasan tersebut tidak mengurangi kebutuhan akan parameter awal; justru keputusan pada masa transisi akan membentuk preseden administratif dan ekspektasi kepatuhan korporasi.

4. KESIMPULAN

Pasal 328 KUHAP 2025 telah mengubah DPA dari gagasan reformasi menjadi hukum positif terhadap tindak pidana korporasi. Kerangka tersebut menyediakan dasar hukum berupa keputusan penuntut umum, persetujuan dan pengawasan pengadilan, syarat pemulihan serta kepatuhan, dan kelanjutan penuntutan ketika kesepakatan dilanggar. Namun, untuk perkara korupsi korporasi, norma yang diatur secara umum tersebut belum cukup menjamin kesetaraan, transparansi, daya cegah, dan akuntabilitas individu. Kesenjangan utama mencakup kriteria kelayakan dan eksklusi, batas waktu, publikasi, metode pemulihan, pemantau independen, penanganan pelaku berulang, dan hubungan dengan penuntutan individu.

Model keadilan distributif korporasi menilai DPA melalui distribusi manfaat, kesalahan, beban, pemulihan, dan dampak. Korporasi menanggung *disgorgement*, denda, pemulihan, dan reformasi sesuai kesalahan serta manfaat; korban dan Negara memperoleh prioritas pemulihan; pelaku perseorangan tetap diproses; dan pihak yang tidak bersalah tetap dilindungi dari kerugian yang tidak perlu. Legitimasi DPA bergantung pada alasan tertulis, persetujuan hakim yang substantif, publikasi, syarat terukur, pengawasan independen, dan mekanisme penuntutan kembali. Pemerintah, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan lembaga terkait karena itu perlu membentuk pedoman terkoordinasi berdasarkan parameter tersebut. Kontribusi penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari adopsi menuju pembatasan pelaksanaan DPA secara adil dalam korupsi korporasi pasca-KUHAP 2025.

REFERENSI

- Arlen, J. (2016). Prosecuting beyond the rule of law: Corporate mandates imposed through deferred prosecution agreements. *Journal of Legal Analysis*, 8(1), 191–234. <https://doi.org/10.1093/jla/law007>
- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Crown Prosecution Service, & Serious Fraud Office. (2014). *Deferred prosecution agreements code of practice*. https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/dpa_cop.pdf
- De Franco, G., Small, R. C., & Wahid, A. S. (2025). Determinants of and future violations following deferred prosecution and non-prosecution agreements in corporate criminal cases. *Contemporary Accounting Research*, 42(2), 1271–1297. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.13039>
- De Vita, G., & Voza, D. (2024). The ethics of deferred prosecution agreements for MNEs culpable of foreign corruption: Relativistic pragmatism or devil's pact? *Business Ethics Quarterly*, 34(4), 605–633. <https://doi.org/10.1017/beq.2023.36>
- Ferdian, A. (2021). Konsep *deferred prosecution agreement* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. *Arena Hukum*, 14(3), 529–550. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.6>
- Firdaus, M., Dwilaksana, C., & Oniella, M. D. A. (2023). Shifting Polri's Law Enforcement Strategy: Restorative Justice for Public Trust. *Jurnal Media Hukum*, 30(2), 153–170. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.18628>
- Garrett, B. L. (2014). *Too big to jail: How prosecutors compromise with corporations*. Harvard University Press.
- Iqbal, A. (2020). Penerapan *deferred prosecution agreement* di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh korporasi. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 191–208. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1867>

- Januarsyah, M. P. Z., Gunakaya, A. W., & Mulyana, A. N. (2022). *Deferred prosecution agreement: A restorative approach in tackling corruption committed by corporations*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(2), 138–152. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i2.545>
- King, C., & Lord, N. (2018). *Negotiated justice and corporate crime: The legitimacy of civil recovery orders and deferred prosecution agreements*. Palgrave Macmillan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025*.
- Maulana, N., Bintang, D. A. K., Rosyida, F. N., & Chaliki, M. L. I. (2026). Akibat hukum ketidakpastian hukum batas waktu *deferred prosecution agreement* pada sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3369>
- Nelson, F. M. (2022). In search of a deferred prosecution agreement model for effective anti-corruption framework in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 8(2), 122–138. <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3292>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Resolving foreign bribery cases with non-trial resolutions: Settlements and non-trial agreements by parties to the Anti-Bribery Convention*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e647b9d1-en>
- Prameswari, A. A., Mangara, G., & Rudi, R. (2021). *Deferred prosecution agreement: Mekanisme pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi sebagai penerapan prinsip restorative justice*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1200–1222. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154>
- Pravidjayanto, M. R., Haq, N. H., & Alfatoni, M. A. (2025). Reformasi pemidanaan korupsi korporasi melalui konstruksi model *deferred prosecution agreement* berbasis keadilan sosial di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 12(1), 149–167. <https://doi.org/10.35586/jyur.v12i1.10751>
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Rosnawati, E., Warka, M., & Setyorini, E. H. (2025). Simple, swift, and low-cost judiciary in handling environmental crimes by corporations through deferred prosecution agreements. *Rechtsidee*, 13(1). <https://doi.org/10.21070/jihr.v13i1.1065>

- Taniady, V., Ohoiwutun, Y. A. T., & Samosir, S. S. M. (2023). Penerapan *deferred prosecution agreement* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi oleh korporasi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(4), 933–961. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p13>
- United Kingdom. (2013). *Crime and Courts Act 2013*, Schedule 17. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/22/schedule/17>
- United Nations. (2003). *United Nations Convention against Corruption*. <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>
- U.S. Department of Justice. (2026). *Justice Manual § 9-28.000: Principles of federal prosecution of business organizations*. <https://www.justice.gov/jm/jm-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations>
- Wells, C. (2001). *Corporations and criminal responsibility* (2nd ed.). Oxford University Press.